

UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENIPUAN ARISAN ONLINE INDONESIA

Vikry Noor Assegaf

Universitas Dr. Soetomo Surabaya, Indonesia

vikryassegaf1997@gmail.com

ABSTRACT; *This thesis discusses the enforcement of criminal law in the context of technological advancements, specifically related to online lottery fraud. The research is divided into three main stages of criminal law enforcement: the formulation stage, the application stage, and the execution stage. The formulation stage involves selecting relevant values to formulate criminal legislation that is fair and effective. The application stage encompasses the enforcement of the law by law enforcement agencies, while the execution stage focuses on the concrete implementation of the law by executing agencies. Additionally, this thesis examines the pre-emptive efforts made by the police to prevent criminal acts, as well as the challenges faced in enforcing the law against cybercrime. Using an analytical approach, this research aims to provide a better understanding of the dynamics of law enforcement in addressing crimes arising from technological advancements, as well as to offer recommendations for improving the existing legal system. The findings indicate that although there are regulations governing cybercrime, the implementation and enforcement of the law still face various obstacles that need to be addressed to protect society from online fraud.*

Keywords: *Criminal Law Enforcement, Information Technology, Online Lottery Fraud, Cybercrime, Regulation.*

ABSTRAK; Tesis ini membahas tentang penegakan hukum pidana dalam konteks perkembangan teknologi informasi, khususnya terkait dengan tindak pidana penipuan arisan online. Penelitian ini dibagi menjadi tiga tahap utama dalam penegakan hukum pidana: tahap formulasi, aplikasi, dan eksekusi. Tahap formulasi melibatkan pemilihan nilai-nilai yang relevan untuk merumuskan peraturan perundang-undangan pidana yang adil dan efektif. Tahap aplikasi mencakup penerapan hukum oleh aparat penegak hukum, sedangkan tahap eksekusi berfokus pada pelaksanaan hukum secara konkret oleh aparat pelaksana. Selain itu, tesis ini juga mengkaji upaya pre-emptif yang dilakukan oleh kepolisian untuk mencegah tindak pidana, serta tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap kejahatan siber. Dengan menggunakan pendekatan analitis, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai dinamika penegakan hukum dalam menghadapi kejahatan yang muncul akibat kemajuan teknologi, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem hukum yang ada. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa meskipun terdapat regulasi yang mengatur kejahatan siber, implementasi dan penegakan hukum masih menghadapi berbagai kendala yang perlu diatasi untuk melindungi masyarakat dari tindak pidana penipuan online.

Kata Kunci: Penegakan Hukum Pidana, Teknologi Informasi, Penipuan Arisan Online, Kejahatan Siber, Regulasi.

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi yang pesat, masyarakat dihadapkan pada berbagai kemudahan dan tantangan baru. Salah satu dampak signifikan dari perkembangan ini adalah munculnya berbagai bentuk kejahatan baru, termasuk penipuan online. Penipuan arisan online, sebagai salah satu bentuk kejahatan siber, telah menjadi perhatian serius di Indonesia, mengingat banyaknya korban yang terjebak dalam skema ini. Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun teknologi memberikan banyak manfaat, ia juga membuka celah bagi pelaku kejahatan untuk mengeksploitasi ketidakpahaman masyarakat.

Banyak hal dapat dilakukan melalui internet mulai dari berhubungan sosial, bekerja, melakukan bisnis secara online, bahkan digunakan sebagai sarana dalam melakukan kegiatan sosialita. Bisnis secara online dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa fasilitas seperti situs internet, jejaring sosial, maupun layanan e-banking. Bisnis online ini pun memiliki banyak ragamnya baik itu jual beli maupun investasi. Sedangkan internet sebagai sarana dalam melakukan kegiatan sosialita misalnya yaitu dengan melakukan arisan secara online. Arisan adalah pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang, lalu diundi diantara mereka. Undian tersebut dilaksanakan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya (Poerwadarminta, 1976).

Kejahatan merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan (Muladi & Arief, 2010). Kejahatan terjadi tidak hanya disebabkan oleh faktor individu seseorang tetapi juga disebabkan oleh faktor eksternal seperti yang berasal dari lingkungan sekitar dan kehidupan sosialnya. Penipuan arisan online biasanya dilakukan dengan cara menawarkan imbalan yang menggiurkan kepada peserta, yang sering kali tidak menyadari bahwa mereka terlibat dalam skema piramida yang tidak berkelanjutan. Ketika jumlah peserta menurun atau ketika pelaku merasa cukup, mereka akan menghentikan operasional dan membawa kabur uang yang telah disetorkan oleh para peserta. Hal ini tidak hanya merugikan individu, tetapi juga

menciptakan dampak negatif terhadap kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan dan hukum.

Penegakan hukum menjadi sangat penting dalam konteks ini, karena bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kejahatan dan memastikan bahwa pelaku kejahatan mendapatkan sanksi yang setimpal. Namun, penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan arisan online di Indonesia menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat, yang sering kali tidak menyadari hak-hak mereka dan tidak melaporkan kejahatan yang mereka alami. Seorang pengguna media sosial bisa mengakses menggunakan media sosial dengan jaringan internet bahkan yang aksesnya lambat sekalipun, tanpa biaya besar, tanpa alat mahal, dan dilakukan sendiri tanpa karyawan. Penggunaan media sosial dengan bebas mengedit, menambahkan memodifikasikan, baik tulisan maupun gambar, video, grafis, dan berbagai model content lainnya (Marpaung, 2008).

Selain itu, faktor lain yang mempengaruhi penegakan hukum adalah kualitas sumber daya manusia di lembaga penegak hukum. Banyak anggota penegak hukum yang kurang terlatih dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan teknologi informasi dan kejahatan siber. Hal ini menyebabkan proses penyidikan menjadi terhambat dan sering kali tidak efektif dalam mengungkap kasus-kasus penipuan online.

Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa penegakan hukum bukan hanya tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga melibatkan peran serta masyarakat. Masyarakat perlu lebih aktif dalam melaporkan kejahatan dan menyadari hak-hak mereka. Kesadaran hukum yang tinggi di kalangan masyarakat dapat menjadi salah satu faktor pendorong dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tertib.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya penegakan hukum dalam mencegah tindak pidana penipuan arisan online di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan analitis, penelitian ini akan mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem hukum yang ada. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum.

Selain itu, penelitian ini juga akan membahas pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat, dalam upaya mencegah

dan memberantas penipuan online. Kerjasama yang baik antara semua pihak dapat menciptakan sinergi yang kuat dalam menghadapi kejahatan yang semakin kompleks di era digital.

Dengan memahami dinamika penegakan hukum dalam konteks penipuan arisan online, diharapkan dapat tercipta solusi yang lebih efektif untuk melindungi masyarakat. Penelitian ini juga akan menyoroti pentingnya pendidikan hukum bagi masyarakat sebagai langkah preventif untuk mengurangi risiko terjebak dalam skema penipuan.

Melalui tesis ini, penulis berharap dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya dalam konteks penegakan hukum terhadap kejahatan siber. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi para peneliti, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan dalam upaya menciptakan sistem hukum yang lebih responsif dan efektif dalam menghadapi tantangan kejahatan di era digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk memahami fenomena penipuan arisan online dan upaya penegakan hukum dalam konteks tersebut. Pendekatan ini dipilih karena dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tindak pidana serta respons dari aparat penegak hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya Penegak Hukum Dalam Mencegah Tindak Pidana Penipuan Arisan online

A. Penyebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana Penipuan Arisan Online

Kejahatan merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan (Muladi & Arief, 2010). Kejahatan terjadi tidak hanya disebabkan oleh faktor individu seseorang tetapi juga disebabkan oleh faktor eksternal seperti yang berasal dari lingkungan sekitar dan kehidupan sosialnya. Penipuan lewat media sosial saat ini semakin marak terjadi, pelakunya menggunakan berbagai ragam untuk menguntungkan dirinya sendiri salah satunya dengan cara Melakukan Arisan Online. Para pelaku sangat lihai dalam menjalankan aksinya, mereka adalah individu yang cerdas dan kreatif, namun menggunakan hal tersebut untuk melakukan suatu

kejahatan yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain baik itu kerugian materiil maupun immateril.

Berdasarkan penjelasan diatas maka faktor-faktor yang menjadi penyebab maraknya tindak pidana penipuan Arisan Online, antara lain:

1) Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi adalah faktor yang paling utama yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana penipuan Arisan Online yaitu karena kebutuhan hidup yang semakin hari semakin bertambah, penghasilan yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan, gaya hidup yang tidak sesuai dengan ekonomi serta susahny mencari lapangan pekerjaan yang diinginkan.

2) Faktor Lingkungan

Faktor yang mempengaruhi tindak pidana penipuan selain faktor ekonomi juga terdapat faktor lingkungan, yaitu dimana tidak adanya kontrol sosial dari masyarakat dan keluarga terhadap pelaku sehingga seringkali melakukan tindak pidana penipuan dan terkadang pelaku berasal dari lingkungan yang memang bisa dikatakan tidak baik karena dilingkungan tersebut banyak pelaku yang melakukan tindak pidana serupa, dan takterlepa dari pergaulan yang tidak sesuai dengan norma yang ada pada masyarakat.

3) Faktor Pendidikan

Selain faktor lingkungan seperti yang akan penulis uraikan diatas, yang menjadi penyebab atau yang melatarbelakangi terjadinya suatu kejahatan adalah faktor pendidikan, maka faktor pendidikan juga sangat berpengaruh karena seseorang yang kurang mendapatkan pendidikan baik secara formal maupun pendidikan dalam keluarga akan lebih mudah melakukan suatu pelanggaran bahkan suatu kejahatan. Penulis memasukkan pendidikan sebagai salah satu faktor penyebab atau yang melatarbelakangi terjadinya suatu kejahatan khususnya kejahatan penipuan Arisan online karena pendidikan merupakan sarana yang paling efektif dalam mendidik seseorang. Tanpa pendidikan dan pengajaran yang baik khususnya pendidikan agama dan pendidikan hukum, maka orang tersebut tidak tahu dampak dan konsekuensi dari tindakan yang dilakukannya.

4) Faktor yang berasal atau terdapat dalam diri si pelaku yang maksudnya bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari dalam diri si

pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor keturunan dan kejiwaan (penyakit jiwa). Selain itu terdapat faktor yang berasal atau terdapat di luar diri pribadi si pelaku.

5) Faktor Sosial Budaya

Selain faktor yang ada diatas ada juga terdapat faktor sosial budaya yang mempengaruhi terjadinya kejahatan penipuan arisan online. Di Indonesia terjadi pergeseran budaya dari budaya yang lama ke budaya yang dianggap oleh masyarakat lebih baru atau terlihat lebih modern. Hal ini yang menjadi penyebab seringkali terjadinya penyalahgunaan ilmu pengetahuan khususnya dibidang teknologi tanpa memperhatikan tanggung jawab dari masyarakat atau individu yang melakukan kejahatan tersebut. Kejahatan penipuan arisan online ini tergolong kejahatan penipuan yang lagi marak terjadi. Ini merupakan contoh yang tidak hanya suatu daerah yang berkembang tetapi kejahatan pun dapat berkembang mengikuti perkembangan yang lebih modern.

6) Kurangnya kesadaran hukum masyarakat

Kesadaran hukum merupakan tentang apa yang seharusnya atau tidak seharusnya kita lakukan berkaitan dengan aturan atau hukum yang berlaku di masyarakat.

Berdasarkan faktor-faktor diatas maka dapat disimpulkan Pesatnya perkembangan media sosial khususnya facebook kini dikarenakan semua orang biasa memiliki media sendiri. Jika untuk memiliki media tradisioanal seperti televisi, radio, atau koran dibutuhkan modal yang besar dan tenaga kerja yang banyak, maka hal lainnya dengan media. Seorang pengguna media sosial bisa mengakses menggunakan media sosial dengan jaringan internet bahkan yang aksesnya lambat sekalipun, tanpa biaya besar, tanpa alat mahal, dan dilakukan sendiri tanpa karyawan. penguan media sosial dengan bebas mengedit, menambahkan memodifikasikan, baik tulisan maupun gambar, video, grafis, dan berbagai model content lainnya(Marpaung, 2008).

Penipuan dapat di gambarkan sebagai tindak penipuan yang memiliki beberapa bentuk, baik berupa perkataan bohong atau berupa perbuatan yang dengan maksud untuk mencari keuntungan sendiri dari orang lain. Perkataan penipuan itu sendiri mempunyai 2 pengertian, yakni:

- a. Penipuan dalam arti luas, yaitu semua kejahatan yang dirumuskan dalam BAB XXV KUHP.

- b. Penipuan dalam arti sempit, ialah bentuk penipuan yang dirumuskan dalam Pasal 378 KUHP (bentuk pokoknya) dan pasal 379 KUHP (bentuk khususnya).

Adapun seluruh ketentuan tindak pidana dalam BAB XXV ini disebut dengan penipuan, oleh karena dalam semua tindak pidana tersebut terdapat perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu atau membohongi orang lain. Dalam Pasal 378 KUHP diatur sebagai berikut:

“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangankarangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.

Berdasarkan pasal tersebut, dapat dijelaskan mengenai unsur-unsur penipuan sebagai berikut:

- a. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
- b. Secara melawan hukum.
- c. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian perkataan bohong.
- d. Menggerakkan orang lain.
- e. Untuk menyerahkan suatu barang kepadanya atau untuk memberi utang ataupun menghapus piutang.

Adanya unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dapat diartikan bahwa telah ada niat atau kesengajaan untuk melakukan perbuatan tersebut. Perbuatan itu dilakukan secara melawan hukum, artinya antara lain pelaku tidak mempunyai hak untuk menikmati keuntungan itu. Memakai nama palsu, misalnya mengaku suatu nama yang dikenal baik oleh orang yang ditipu atau memakai nama seseorang yang terkenal. Martabat palsu, misalnya mengaku sebagai seseorang yang memiliki martabat seperti kyai, camat, kepala desa dan lain-lain. Dengan tipu muslihat, misalnya mengaku akan membelikan barang yang sangat murah kepada orang yang ditipu. Rangkaian kebohongan artinya banyak, pokoknya kebohongan itu sebagai upaya penipuan.

Untuk memberi utang ataupun menghapus piutang itu adalah bagian dari inti tindak pidana yang bermakna pada tindak pidana penipuan, objeknya bisa berupa hak (membuat utang atau menghapus piutang).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur setiap kejahatan yang termasuk kedalam kejahatan cyber atau *cybercrime*. Dalam penerapannya, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bukan hanya mengatur perbuatan hukum yang terjadi di Indonesia dan/atau dilakukan oleh warga negara Indonesia, tetapi juga berlaku untuk perbuatan hukum yang dilakukan di luar wilayah hukum (yurisdiksi) Indonesia baik oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang memiliki akibat hukum di Indonesia, mengingat pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik dapat bersifat lintas teritorial atau universal. Hal ini diatur didalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:

Undang-Undang ini berlaku untuk setiap Orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/ atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

Di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku diatur dalam Bab XI mengenai Ketentuan Pidana dari Pasal 45 sampai dengan Pasal 52. Sementara itu unsur-unsur perbuatan pidananya diatur di dalam Bab VII tentang perbuatan yang dilarang dimana terdapat pada Pasal 27 sampai dengan Pasal 37. Subyek didalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini juga bukan hanya mengenai perseorangan saja tetapi juga korporasi. Sehingga pertanggungjawaban korporasi juga diatur didalam UndangUndang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal ini dapat dilihat pada pengaturan yang di atur di dalam Pasal 52 ayat (4) yang berbunyi: “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 dilakukan oleh korporasi dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga”. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur mengenai tindak pidana Penipuan. Namun yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik adalah mengenai setiap jenis tindak pidana penipuan yang dilakukan melalui media elektronik seperti penipuan arisan *online*. Penipuan arisan *online* termasuk dalam *Cybercrime* berdasarkan jenis aktifitas yaitu *Illegal Contents*. Tindak pidana penipuan melalui media elektronik yaitu salah satunya arisan online diatur di dalam pasal 28 ayat (1) yang berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.” Sedangkan ancaman pidana terhadap pelaku diatur didalam Pasal 45 ayat (2) yang berbunyi: “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Berdasarkan Pasal 28 ayat (1) tersebut, unsur-unsur penipuan menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ialah:

- 1) Setiap Orang.
- 2) Dengan sengaja dan tanpa hak.
- 3) Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan.
- 4) Yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

Dilihat dari unsur-unsurnya maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan mengenai tindak pidana penipuan yang diatur di dalam KUHP dan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak di jelaskan secara langsung mengenai pengertian penipuan itu sendiri. Namun kalimat “menyebarkan berita bohong dan menyesatkan” dapat diartikan sebagai tindak pidana penipuan karena salah satu ciri dari penipuan itu adalah dimulai dari berita bohong yang menyesatkan. Hal ini berbeda dengan penipuan di dalam KUHP. Di dalam KUHP tindak pidana penipuan disebut secara langsung yaitu dengan kalimat “dihukum karena penipuan” dimana salah satu ciri dari penipuan menurut KUHP yang serupa dengan ciri penipuan menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian perkataan bohong”.

Perbedaan lainnya juga terlihat dari unsur “Yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik” yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Di dalam KUHP tidak menyebutkan sarana yang digunakan seperti yang dicantumkan didalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu “dalam Transaksi Elektronik”. KUHP hanya menyebutkan cara pelaku melakukan tindak pidana penipuan dengan kalimat “membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang”. Selain itu, KUHP tidak menyebutkan mengenai timbulnya akibat dari tindak pidana penipuan bagi korban. KUHP hanya melihat dari sisi pelaku dengan menyebutkan kalimat “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain”. Selain itu, perbedaan yang dapat dilihat yaitu terdapat dari unsur “setiap orang” dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Setiap orang mengacu pada subyek hukum. dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik subyek hukumnya bisa Perseorangan maupun Korporasi. Namun dalam KUHP kata “Barangsiapa” hanya mengacu pada perseorangan. Hal ini dikarenakan KUHP tidak mengakui adanya subyek lain selain perseorangan atau individu itu sendiri.

B. Upaya Penegak Hukum Dalam Mencegah Tindak Pidana Penipuan Arisan *online*

Tahap pembuatan hukum masih harus disusul oleh pelaksanaannya secara konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Inilah yang dimaksud penegakan hukum itu. “Negara Indonesia adalah Negara hukum”, dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat 3 amandemen ketiga. Dalam penjelasan UUD 1945 mengenai sistem pemerintahan Negara disebutkan bahwa “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (Rechtsstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (Machtsstaat)”. Prinsip dasar yang dianut dalam hukum dasar tersebut memberikan gambaran hukum menjadi landasan kehidupan masyarakat. Atau dengan kata lain yang ingin ditegakkan dalam Negara ini adalah supremasi hukum bukan supremasi kekuasaan. Menurut Jimly Asshiddiqie, Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Wayne LaFavre mengatakan penegakan hukum suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi memunyai unsure penilai pribadi. Dengan mengutip pendapat Roscoe Pound, maka LaFavre menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara

hukum dan moral (etika dalam arti sempit). Penegakan hukum tidak dapat dilepaskan dengan peranan atau fungsi peradilan, karenanya peradilan yang baik dan teratur serta mencukupi kebutuhan adalah suatu kehausan di dalam susunan negara hukum (Soekanto, 1983).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE, merupakan undang-undang pertama di Indonesia yang secara khusus mengatur tindak pidana siber. Undang-undang ini memiliki sejarah tersendiri dalam pembentukan dan pengundagannya.

Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara "tritunggal" nilai, kaidah dala pola perilaku. Penegakan hukm bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walauun didalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian law enforcement begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusankeputusan hakim. Perlu dicatat, bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan perundangundangan atau keputusan-keputusan hakim tersbut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.

Selain itu, penegakan hukum juga dapat ditinjau dari sudut subyek dan sudut obyek penegakan hukum. Sudut subyek penegakan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yakni dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Selanjutnya, pengertian penegakan hukum itu ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilainilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilainilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam

arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

Dengan uraian di atas jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiel yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparat penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu terjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkeit*).

Secara konsepsional, maka inti arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabakan di dalam kaidahkaidah yang mamtap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparat penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir masyarakatan. Setiap aparat dan aparaturnya mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya masyarakatan kembali (resosialisasi) terpidana. Dalam proses bekerjanya aparat penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu: (i) institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya; (ii) budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan (iii) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar

kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya. Penegakan hukum merupakan salah satu persoalan yang serius bagi bangsa Indonesia. Penegakan hukum sebagai usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa (dan ini sekaligus merupakan ralat bahwa hukum hanya boleh ditegakkan oleh golongan-golongan tertentu saja) antara lain:

- a. Aparatur Negara yang memang ditugaskan dan diarahkan untuk itu seperti polisi, hakim, dan jaksa, yang dalam dunia hukum tersebut secara ideal sebagai the three musketers atau tiga pendekar hukum, yang mempunyai fungsi penegakan dengan sifat yang berbeda-beda akan tetapi bermuara pada terciptanya hukum yang adil, tertib, dan bermanfaat bagi semua manusia. Polisi menjadi pengatur dan pelaksana penegakan hukum didalam masyarakat, hakim sebagai pemutus hukum yang adil sedangkan jaksa adalah institusi penuntutan Negara bagi para pelanggar hukum yang diajukan polisi serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Pengacara yang memiliki fungsi advokasi dan mediasi bagi masyarakat baik yang bekerja secara individual ataupun yang bergabung secara kolektif melalui lembaga-lembaga bantuan hukum, yang menjadi penuntun masyarakat yang awam hukum, agar dalam proses peradilan tetap diperlakukan sebagai manusia yang memiliki kehormatan, hak, dan kewajiban, sehingga putusan hakim akan mengacu pada kebenaran, keadilan yang dilandasi penghormatan manusia atas manusia.
- c. Para eksekutif yang bertebaran diberbagai lahan pengabdian sejak dari pegawai pemerintah yang memiliki beraneka fungsi dan tugas kewajiban sampai kepada para penyelenggara yang memiliki kekuasaan politik (legislatif).
- d. Masyarakat pengguna jasa hukum yang kadang-kadang secara ironi menjadi masyarakat pencari keadilan.

Ada 3 (tiga) tahap penegakan hukum dalam kepolisian yaitu:

- 1) Tahap formulasi adalah tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam tahap ini pembentukan undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundangundangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi

syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini dapat juga disebut dengan tahap kebijakan legislatif.

- 2) Tahap aplikasi adalah tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegakan hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan.
- 3) Tahap eksekusi adalah tahap penegakan (pelaksana) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan pidana yang telah dibuat oleh pembentukan undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembentukan undang-undang dan nilai-nilai keadilan serta daya guna. Tahap ini sering juga disebut tahap eksekutif atau administratif.

Penanggulangan kejahatan empirik terdiri dari tiga bagian pokok, yaitu:

1. Pre-emptif

Yang dimaksud dengan upaya pre-emptif disini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Cara pencegahan ini berasal dari teori NKK, yaitu: Niat + Kesempatan terjadinya kejahatan. Contohnya, ditengah malam pada saat lampu merah lalu lintas menyala maka pengemudi itu akan berhenti dan mematuhi aturan lalu lintas tersebut meskipun pada waktu itu tidak ada polisi yang berjaga. Hal ini selalu terjadi di banyak Negara seperti Singapura, Sydney, dan kota besar lainnya didunia. Jadi dalam upaya pre-emptif faktor "NIAT" tidak terjadi.

2. Preventif

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya. Contoh ada orang ingin mencuri motor tetapi kesempatan itu dihilangkan karena motor-motor yang ada ditempatkan

ditempat penitipan motor, dengan demikian kesempatan menjadi dan tidak terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya preventif kesempatan ditutup.

3. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakan berupa penegakan hukum (law enforcement) dengan menjatuhkan hukuman. Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif untuk menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang ditanggungny asangat berat.

Dalam membahas sistem represif, tentunya tidak lepas dari sistem pidana kita, dimana dalam sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat 5 (lima) subsistem yaitu sub-sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, dan kepengacaraan. Yang merupakan suatu keseluruhan dalam terangkai dan berhubungan secara fungsional. Dalam penanggulangan secara represif cara-cara yang ditempuh bukan lagi pada tahap bagaimana mencegah terjadinya suatu kejahatan tetapi bagaimana menanggulangi atau mencari solusi atas kejahatan yang sudah terjadi. Atas dasar itu kemudian, langkah-langkah yang biasa ditempuh cenderung bagaimana menindak tegas pelaku kejahatan atau bagaimana memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan. Dalam menanggulangi kejahatan penipuan bermodus arisan online yang mulai terjadi di kota Medan, pihak kepolisian melakukan upaya penanggulangan baik melalui upaya preventif dan represif.

4. Upaya Preventif

Upaya preventif adalah upaya yang dilakukan sebelum terjadinya kejahatan atau lebih tepatnya sebagai upaya pencegahan dari suatu kejahatan. Upaya preventif dilakukan melalui sarana di luar hukum pidana. Penanggulangan ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat guna menciptakan suasana kondusif untuk menekan terjadinya kejahatan.

- a. Mengoptimalkan kinerja Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Babinkamtibnas) karena lebih berperan dimasyarakat dibanding reserse. Kecuali jika telah terjadi tindak pidana, maka baru akan ditangani oleh reserse.

- b. Melakukan himbauan kepada masyarakat baik dari media cetak atau melakukan sosialisasi secara langsung agar menciptakan masyarakat yang lebih sadar hukum lagi serta berhati-hati dalam mengikuti kegiatan arisan. Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat berjalan dengan efektif, memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk lebih waspada lagi karena setiap orang mempunyai potensi sebagai sasaran kejahatan. Maka dari itu aparat menjelaskan kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dalam bertindak karena kejahatan sekarang semakin berkembang
5. Upaya Represif

Upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah dengan melakukan pendalaman kasus seperti pemeriksaan alat bukti dengan teliti sehingga bisa menentukan dengan baik apakah perkara ini berupa pelaku tunggal atau kejahatan terstruktur karena jangan sampai yang diduga pelaku ini hanya sebagai tumbal, sedangkan yang menjadi pelaku sebenarnya malah bebas di luar sana. Maka dari itu aparat kepolisian melakukan pendalaman yang serius karena penipuan bermodus arisan online jaringannya sudah sampai keseluruhan wilayah Indonesia.

Faktor Penghambat Penegak Hukum Dalam Mencegah Tindak Pidana Penipuan Arisan Online

A. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan upaya aparat yang dilakukan untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan dan keserasian antara moralisasi sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradap. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana (Reksodiputro, 1994).

Secara umum dilihat dari segi fungsional, pengoperasian, dan penegakan sanksi pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan agar benar-benar dapat terwujud harus melalui beberapa tahap, yaitu:

- 1) Tahap Formulasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat undang-undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang,

kemudian merumuskannya dalam bentuk perundangundangan untuk mencapai hasil perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut Tahap Kebijakan Legislatif.

- 2) Tahap Aplikasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian hingga Pengadilan. Aparat penegak hukum bertugas menegakan serta menerapkan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegangan teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna tahap ini dapat disebut sebagai tahap yudikatif.
- 3) Tahap Eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakan peraturan perundangundangan pidana yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Dalam melaksanakan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundangundangan pidana yang dibuat oleh pembuat undang-undang dan nilai-nilai keadilan suatu daya guna.

Ketiga tahap kebijakan penegakan hukum pidana tersebut terkandung tiga kekuasaan atau kewenangan yaitu, kekuasaan legislatif pada tahap formulasi, yaitu kekuasaan legislatif dalam menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan. Pada tahap ini kebijakan legislatif ditetapkan system pemidanaan, pada hakekatnya merupakan sistem kewenangan atau kekuasaan menjatuhkan pidana. Yang kedua adalah kekuasaan yudikatif pada tahap aplikasi dalam menerapkan hukum pidana, dan kekuasaan eksekutif pada tahap eksekusi dalam hal melaksanakan hukum pidana (Arief, 2005).

Berdasarkan paparan diatas bahwa penegakan hukum pidana merupakan suatu upaya yang diterapkan guna mencapai tujuan dari hukum itu sendiri. Tujuan pembentukan hukum tidak terlepas dari politik hukum pidana yang terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi. Tahap formulasi mengandung arti pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti

memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Setelah terbentuknya suatu perundang undangan yang baik maka akan masuk ke dalam tahap aplikasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat Kepolisian sampai Pengadilan.

Dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas menegakan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undangundang. Dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna (Shafrudin, 1998). Setelah itu tahap terakhir yaitu, tahap eksekusi artinya penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan.

Faktor/komponen penegakan hukum pidana dalam hal ini dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

1) Faktor Penegak Hukum

Faktor yang menunjukkan pada adanya kelembagaan yang mempunyai fungsifungsi tersendiri dan bergerak di dalam suatu mekanisme. Adapun faktorfaktor penegak hukum meliputi:

- a. Badan pembentuk undang-undang atau lembaga Legislatif.
- b. Aparat penegak hukum dalam arti sempit, yaitu Kepolisian, Kejaksaan Penasihat Hukum, dan Pengadilan.
- c. Aparat pelaksana pidana.

2) Faktor Nilai Faktor nilai merupakan sumber dari segala aktifitas dalam penegakan hukum pidana. Jika nilainya baik, maka akan baik pula penegakan hukum pidana, demikian pula sebaliknya. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya kedudukan nilai dalam penegakan hukum pidana yang baik.

3) Faktor Substansi Hukum Faktor substansi hukum ini merupakan hasil aktual (output) yang sekaligus merupakan dasar bagi bekerjanya sistem hukum dalam kenyataan. Baik buruknya suatu substansi hukum tergantung kepada baik buruknya sikap para penegak hukum tergantung kepada baik buruknya nilai-nilai yang diterima dan dipahami oleh para penegak hukum. Dengan demikian, baik buruknya substansi hukum pada hakikatnya

sangat ditentukan oleh baik buruknya nilai yang diterima dan dipahami oleh para penegak hukum.

Penegakan hukum di Indonesia dilakukan secara preventif dan represif, yaitu:

1) Non Penal

Diadakan untuk mencegah agar tidak dilakukan pelanggaran hukum oleh masyarakat dan tugas ini pada umumnya diberikan pada badan eksekutif dan kepolisian.

2) Penal

Dilakukan apabila usaha preventif telah dilakukan tetapi masih juga terdapat pelanggaran hukum. Dalam hal ini, upaya yang dilakukan adalah secara represif oleh aparat penegak hukum yang diberi tugas yustisionil. Penegakan hukum represif pada tingkat operasional didukung dan melalui berbagai lembaga yang secara organisatoris terpisah satu dengan yang lainnya, namun tetap berada dalam kerangka penegakan hukum.

Penegakan hukum bisa diartikan sebagai proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya penegakan hukum ini dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Sedangkan apabila ditinjau dari sudut objeknya, penegakan hukum dapat diartikan secara luas ataupun sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pada nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Namun alam dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

Kewenangan dan wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata Pemerintahan, karena pemerintahan baru dapat menjalankan tugas dan fungsinya atau dasar wewenang yang diperbolehnya. Keabsahan tindakan pemerintahan diukur berdasarkan pada wewenang yang dimiliki oleh tiap tiap komponen. Wewenang tiap tiap komponen dalam menggerakkan manajemen administrasi peradilan pidana harus mendapatkan perhatian yang serius bukan hanya karna masalah keabsahan tindakan aparatur penegak hukum, tetapi yang lebih substansi lagi ialah karena setiap tindakan aparatur penegak hukum yang tidak ada landasan wewenangnya akan melahirkan pelanggaran terhadap hak hak manusia. Oleh karena itu, segala tindakan aparatur harus memiliki landasan wewenang yang sah (Husin, 2009). Tidak

hanya dalam masalah perpajakan, penegakan hukum itu tidak bisa dilepaskan esensi suatu upaya mencari keadilan, baik dalam hukum privat maupun publik. Didalam hukum publik, terdapat suatu upaya penegakan hukum (*law enforcement*), muatan yang acap kali terlihat lebih dominan adalah terkait dengan perbatasan kewenangan dari aparat penegakan hukum agar tidak destruktif terhadap hak-hak warga negara. Hal ini bertitik tolak pada hak yang dimiliki negara (kekuasaan) untuk melakukan kekuasaan kehendak (*enforce*) kepada warga negara berdasarkan hukum, didalam suatu aktifitas penegakan hukum juga terdapat esensi suatu pencapaian keadilan.

Teori penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan.

Penegak hukum terhadap tindak pidana dapat dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Memaknai hukum sebagai perangkat peraturan yang mengatur masyarakat baru akan berarti bila didukung oleh aparat yang tegas dan berdedikasi dengan sanksi yang tegas dan jelas (Hatta, 2009).

Penegak hukum tidak terlepas dari unsur-unsur yang mempengaruhi, unsur-unsur penegak hukum yaitu antara lain (Mertokusumo, 1999):

- 1) Kepastian Hukum
- 2) Kemanfaatan
- 3) Keadilan

Unsur-unsur penegakan hukum dapat dibagi kedalam 3 (tiga) bagian, yaitu: pertama peraturan perundang-undangan, kedua penegak hukum yang dalam hal ini kepolisian, kejaksaan, hakim dan advokat sangat menentukan terlaksananya hukum itu sebagaimana mestinya, ketiga masyarakat itu sendiri dimana tingkat kesadaran dan/atau pengetahuan hukum sangat menentukan tercapainya penegak hukum.

B. Faktor Penghambat Kepolisian Dalam Mencegah Penipuan Arisan Online

Masalah utama penegakan hukum di negara-negara berkembang khususnya Indonesia bukanlah pada sistem hukum itu sendiri, melainkan pada kualitas manusia yang menjalankan hukum (penegak hukum). Dengan demikian peranan manusia yang menjalankan hukum itu (penegak hukum) menempati posisi strategis. Masalah transparansi penegak hukum berkaitan erat dengan akuntabilitas kinerja lembaga penegak hukum. Undang-undang No. 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, telah menetapkan beberapa asas. Asas-asas tersebut mempunyai tujuan, yaitu sebagai pedoman bagi para penyelenggara negara untuk dapat mewujudkan penyelenggara yang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab (Sunarso, 2005).

Semakin majunya peradaban Teknologi manusia sebagai implikasi dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, muncul berbagai jenis kejahatan baru, yang termasuk di dalamnya cyber crime. Dalam perspektif hukum upaya ini direalisasikan dengan hukum pidana, hukum pidana diharapkan mampu memenuhi cita ketertiban masyarakat. Dalam menghadapi perkembangan masyarakat, hukum pidana tidak selamanya mampu menjawab terhadap dampak negatif yang timbul, yang biasa disebut dengan kejahatan. yang membawa perubahan dalam masyarakat berkembang begitu pesat, sementara hukum pidana merupakan produk sejarah yang sudah lama barang tentu berjalan dalam pemikiran sejarah yang menaunginya, walaupun dalam batas tertentu mempunyai prediksi atas perkembangan masyarakat. Hukum pidana tidak lepas dari kejahatan itu sendiri yang sesungguhnya sangat relatif (Wahid & Labib, 2005).

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran (masyarakat), di samping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Selain itu, maka golongan panutan harus dapat memanfaatkan unsur-unsur pola tradisional tertentu, sehingga menggairahkan partisipasi dari golongan sasaran atau masyarakat luas. Golongan panutan juga harus dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat di dalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru serta memberikan keteladanan yang baik. Namun sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa salah satu penyebab lemahnya penegakan hukum di Indonesia adalah masih rendahnya moralitas aparat penegak hukum (hakim, polisi, jaksa dan advokat) serta judicial corruption yang sudah terlanjur

mendarah daging sehingga sampai saat ini sulit sekali diberantas. Adanya *judicial corruption* jelas menyulitkan penegakan hukum di Indonesia karena para penegak hukum yang seharusnya menegakkan hukum terlibat dalam praktek korupsi, sehingga sulit diharapkan bisa ikut menciptakan pemerintahan yang baik atau *good governance*. Penegakan hukum hanya bisa dilakukan apabila lembaga-lembaga hukum (hakim, jaksa, polis dan advokat) bertindak profesional, jujur dan menerapkan prinsip-prinsip *good governance*.

Beberapa permasalahan mengenai penegakan hukum, tentunya tidak dapat terlepas dari kenyataan, bahwa berfungsinya hukum sangatlah tergantung pada hubungan yang serasi antara hukum itu sendiri, penegak hukum, fasilitasnya dan masyarakat yang diaturnya. Kepincangan pada salah satu unsur, tidak menutup kemungkinan akan mengakibatkan bahwa seluruh sistem akan terkena pengaruh negatifnya. Misalnya, kalau hukum tertulis yang mengatur suatu bidang kehidupan tertentu dan bidang-bidang lainnya yang berkaitan berada dalam kepincangan. Maka seluruh lapisan masyarakat akan merasakan akibat pahitnya.

Penegak hukum yang bertugas menerapkan hukum mencakup ruang lingkup yang sangat luas, meliputi: petugas strata atas, menengah dan bawah. Maksudnya adalah sampai sejauhmana petugas harus memiliki suatu pedoman salah satunya peraturan tertulis yang mencakup ruang lingkup tugasnya. Dalam penegakkan hukum, menurut Soerjono Soekanto sebagaimana dikutip oleh Zainuddin Ali, kemungkinan penegak hukum menghadapi hal-hal sebagai berikut:

- a. Sampai sejauhmana petugas terikat dengan peraturan yang ada.
- b. Sampai batas-batas mana petugas berkenan memberikan kebijakan.
- c. Teladan macam apakah yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
- d. Sampai sejauhmanakah derajat sinkronisasi penugasan yang diberikan kepada para petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya

Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya

buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

Kondisi riil yang terjadi saat ini di Indonesia mengindikasikan adanya kegagalan aparat-aparat penegak hukum dalam menegakan hukum. Kegagalan penegakan hukum secara keseluruhan dapat dilihat dari kondisi ketidakmampuan (*unability*) dan ketidakmauan (*unwillingness*) dari aparat penegak hukum itu sendiri. Ketidakmampuan penegakan hukum diakibatkan profesionalisme aparat yang kurang, sedangkan ketidakmauan penegakan hukum berkait masalah KKN (korupsi kolusi dan nepotisme) yang dilakukan oleh aparat hukum sudah menjadi rahasia umum. Terlepas dari dua hal di atas lemahnya penegakan hukum di Indonesia juga dapat kita lihat dari ketidakpuasan masyarakat karena hukum yang nota benanya sebagai wadah untuk mencari keadilan bagi masyarakat, tetapi malah memberikan rasa ketidakadilan.

Hukum di negara kita ini dapat diselewengkan atau disuap dengan mudahnya, dengan inkonsistensi hukum di Indonesia. Selain lembaga peradilan, ternyata aparat kepolisianpun tidak lepas dari penyelewengan hukum. Misalnya saat terkena tilang polisi lalu lintas, ada beberapa oknum polisi yang mau atau bahkan terkadang minta suap agar kasus ini tidak diperpanjang, polisinya pun mendapatkan keuntungan materi dengan cepat namun salah tempat. Ini merupakan contoh kongkrit di lingkungan kita.

Persamaan di hadapan hukum yang selama ini di kampanyekan oleh pemerintah nyatanya tidak berjalan dengan efektif. Hukum yang berlaku sekarang di Indonesia seakan-akan berpihak kepada segelintir orang saja. Supremasi hukum di Indonesia masih harus diperbaiki untuk mendapat kepercayaan masyarakat dan dunia internasional tentunya terhadap sistem hukum Indonesia. Masih banyak kasus-kasus ketidakadilan hukum yang terjadi di negara kita. Keadilan harus diposisikan secara netral, artinya setiap orang memiliki kedudukan dan perlakuan hukum yang sama tanpa kecuali. Namun, keadaan yang sebaliknya terjadi di Indonesia. Hukum seakan tajam kebawah namun tumpul keatas.

Sebenarnya apa yang terjadi dengan lembaga penegak hukum kita, sehingga *justice for all* (keadilan untuk semua) berubah menjadi *justice not for all* (keadilan untuk tidak semua). Hukum di negara kita ini seakan tidak memperlihatkan cerminan terhadap kesamaan di depan hukum yang merata kepada semua lapisan masyarakat tetapi terkesan tajam kebawah kepada rakyat miskin tetapi tumpul keatas terhadap mereka yang mempunyai uang. Berbagai kasus terkait dengan penegakan hukum di Indonesia yang sangat memprihatinkan menjadi cambuk

atau pukulan telak serta menjadi potret buram bagi kita semua sebagai satu kesatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini menjadi ironi tersendiri bagi kita.

Di Indonesia sendiri hukum dibuat berlandaskan Pancasila serta UUD 1945. Dalam penegakkan hukum di Indonesia memang terjadi beberapa masalah seperti ketidakmampuan suatu lembaga keadilan dalam memberikan keadilan itu sendiri bagi masyarakat. Keadilan dianggap suatu yang sulit untuk didapatkan terutama bagi masyarakat kelas bawah yang sekiranya merupakan golongan yang tidak mampu dalam segi materi. Sekiranya kita dapat melihat fakta yang terjadi di lapangan dengan berbagai macam kasus yang ada dan melibatkan masyarakat kelas bawah. Beberapa kasus seperti pencurian sandal yang dilakukan oleh seorang murid terhadap salah satu anggota kepolisian misalnya, terdapat berbagai kejanggalan dalam kasus tersebut seperti berbedanya sandal yang dimaksud serta adanya penganiayaan terhadap sang pelaku oleh oknum polisi tersebut. Dengan hanya mencuri sepasang sandal jepit yang kemungkinan pula bukan anak tersebut pelakunya, malah diberikan tuntutan hukuman 5 tahun penjara. Adilkah itu ? Masyarakat awam pun pasti mengetahui apa yang dimaksud keadilan. Berbeda dengan kasus yang melibatkan rakyat kecil yang seharusnya memang bisa diselesaikan dengan rasa keadilan serta kekeluargaan, para pimpinan negara yang terhormat malah melakukan banyak korupsi dan tak terselesaikan masalahnya. Para penegak hukum antara lain hakim, jaksa, polisi, advokat dan penasihat hukum. Di tangan merekalah terletak suatu beban kewajiban untuk mengimplementasikan suatu prinsip keadilan sebagaimana yang tercantum dalam sila kedua secara optimal dan maksimal. Namun, hal sebaliknya terjadi di Indonesia. Banyak kasus penegakan hukum yang tidak berjalan semestinya. Banyak keganjalan yang terjadi didalam penegakan hukum itu seperti dengan mudahnya seseorang yang mempunyai uang mendapatkan fasilitas di ruang tahanan atau ada beberapa kasus yang sangat mengganjal keputusan yang di putuskan seperti kasus pencurian sandal diatas.

Penegakan hukum dari aparat kepolisian juga dinilai sangat kurang, bisa dilihat dengan banyaknya penilangan kepada kendaraan bermotor yang berakhir dengan istilah UUD (Ujung-Ujungnya Duit) atau biasa disebut uang sogokkan. Selain dengan masalah-masalah tersebut tentu dengan adanya hukum yang lemah maka ketahanan negara juga akan lemah. Bisa kita lihat dari berbagai macam kasus tentang perbatasan negara maupun pencaplokan wilayah dan budaya yang dilakukan oleh negara tetangga. Pemerintah Indonesia sangat lamban dalam mengambil sikap dalam hal pertahanan dan keamanan negara, adanya kesenjangan sosial di

wilayah perbatasan Indonesia serta kota-kota lain di Indonesia serta sarana dan infrastruktur di daerah perbatasan yang sangat kurang menjadi masalah yang harus ditanggapi serius oleh pemerintah. Masyarakat perbatasan tentu merasa dianak tirikan oleh pemerintah karena tidak adanya peran pemerintah dalam mengatasi hal tersebut, dan tentu hal ini menjadi senjata bagi negara lain untuk dengan mudah mencaplok daerah perbatasan sebagai daerah negaranya karena negara tersebut mengambil hati masyarakat dengan memberi berbagai macam kebutuhan oleh negara tersebut berbeda dengan apa yang diberikan oleh pemerintah Indonesia.

Hal tersebut menyebabkan bahwa suatu hukum di Indonesia walaupun dibuat dengan berlandaskan Pancasila serta UUD 1945 namun dalam pelaksanaannya tidak ada jiwa Pancasila yang melekat dalam setiap penegak hukum serta pemerintah Indonesia. Dengan melemahnya hukum di Indonesia tentu sedikit demi sedikit maka keadilan di Indonesia akan terkikis dengan adanya sikap pemerintah yang seakan hanya mementingkan dirinya sendiri, jabatan dan kekuasaan politik bagi diri dan partainya.

Sungguh menjadi sesuatu yang ironis ketika kepercayaan masyarakat kepada pemimpinnya menjadi berkurang, dan ketika itulah masyarakat akan menjadi merasa tersakiti serta tak mempercayai pemerintahan negara, karena kepercayaan adalah salah satu tiang keadilan dan kemakmuran. Ketika hukum yang hanya memihak golongan tertentu maka keadilan juga akan memudar dan akan meruntuhkan derajat dan martabat negara. Dengan runtuhnya derajat negara, runtuh pula negara tersebut dan akan mudah bagi pihak-pihak yang merasa diuntungkan dengan situasi ini yaitu adanya intervensi asing dalam masalah negara.

Menilainya sendiri sebenarnya apa yang telah melanda hukum di negeri tercinta kita ini, sehingga jangan heran kalau ada istilah yang kemudian muncul di masyarakat kita tentang penegakkan hukum di Indonesia yaitu KUHP (Kasih Uang Habis Perkara). Ini adalah cerminan bahwa rakyat Indonesia sudah mulai hilang kepercayaan dengan penegakan hukum yang ada di Indonesia.

Ada beberapa faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan Arisan Online.

Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

1) Faktor Hukumnya Sendiri

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan arisan online akan sulit di tegakkan karena dibatasi oleh undang-undang saja yaitu

pasal 378 KUHP yang sanksinya terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku. Hal ini mengakibatkan tidak tercapainya tujuan dari pemidanaan KUHP yang merupakan sebagai peraturan utama dari hukum pidana yang sudah terlalu lama digunakan, sehingga pasal-pasal nya tidak lagi berkompeten dan ketidakjelasan arti kata-kata si dalam undang-undang juga mengakibatkan kesimpangsiuran dalam penafsiran serta penerapannya sehingga sulit untuk menangkap pelaku lain yang juga membantu tetapi tidak melaporkan. Akan tetapi seiring perkembangan zaman yang tentunya mengalami peningkatan kualitas modus operasi kejahatan yang melibatkan komputer atau alat elektronik lainnya sebagai sarana atau alat, maka diperlukan suatu aturan khusus yang berisi tentang ancaman peyalahgunaan elektronik

2) Faktor Penegak Hukum

Kuantitas dari penegak hukum seperti kepolisian yang menjadi bagian terdepan dari penegakan hukum sangat menentukan hasil dari proses penegakan hukum itu sendiri. Jumlah anggota kepolisian yang kurang sehingga menimbulkan banyak hambatan seperti pada saat proses penyelidikan apalagi kasus penipuan arisan online ini menggunakan media elektronik yang sudah pasti perlu dan korbannya pun sangat banyak. Kualitas dari penegak hukum juga sangat menentukan dan sangat diperlukan karena pengetahuan aparat penegak hukum yang kurang mengenai penipuan arisan online modus ini dapat menjadi factor penghambat dalam penegakan hukum.

3) Faktor Sarana dan Fasilitas

Keterbatasan sarana dan fasilitas merupakan faktor penghambat yang masih ada pada saat ini. Sarana dan fasilitas tersebut mencakup, tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya. Dan sumber daya manusia maupun spras tidak memadai dimana kebanyakan masih di koordinasi dengan Mabes Polri dalam menggunakan media elektronik. Jika hal-hal tersebut tidak terpenuhi, amat mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuan dengan sempurna. Sehingga penegakan hukum dapat berlangsung dengan baik apabila didukung dengan sarana dan fasilitas yang cukup seperti yang telah disebutkan.

4) Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian masyarakat, karena dapat mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri. Persoalan penegakan

hukum terhadap tindak pidana penipuan bisnis online ini merupakan suatu persoalan yang sangat rumit. Masyarakat atau konsumen tidak menyadari bahwa dirinya menjadi korban dari kejahatan.

Taraf pendidikan dan pengetahuan masyarakat Indonesia yang rendah, menjadikan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum mengakibatkan masih banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui atau tidak menyadari apabila hak-hak mereka yang dilanggar tersebut dilindungi oleh Undang-Undang. Rendahnya kesadaran hukum yang mempertahankan hak-haknya, membuat masyarakat enggan untuk melaporkan ke kepolisian atau menempuh jalur hukum menyebabkan pelaku tindak pidana penipuan bisnis online sulit untuk dijerat.

5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan merupakan salah satu faktor yang paling lama hidup dan berkembang ditengah masyarakat. Budaya masyarakat yang memiliki rasa ingin tahu yang berlebihan membuat para pelaku tindak pidana penipuan Arisan online memanfaatkan situasi seperti ini. Kesadaran masyarakat akan hukum yang rendah pun menjadi penghambat dari penegakan hukum terhadap pelaku penipuan Arisan Online.

Penulis menilai bahwa, faktor-faktor penghambat dalam upaya penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan Arisan Online disebabkan karena rendahnya ancaman sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan arisan online yang ditetapkan dalam KUHP, kurangnya faktor penegak hukum anggota atau tim penyidik yang benar-benar berkompeten dalam menangani kasus tersebut sehingga dalam proses penyidikan sedikit terkendala. Faktor sarana dan prasarana yang dimiliki aparat penegak hukum yang kurang memadai serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam menyikapi fenomena hukum yang terjadi disekitarnya merupakan penyebab penegakan hukum pidana di Indonesia sulit untuk ditegakkan.

Faktor yang paling relevan dan dominan dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan arisan online ini yaitu faktor hukumnya sendiri yang dalam hal ini undang-undang yang sanksinya terlalu ringan.

Faktor sarana dan fasilitas yang masih sangat kurang sehingga mempersulit tim penyidik dalam hal mengumpulkan barang bukti dan minimnya pengetahuan manusia terhadap hukum juga sangat mempengaruhi proses penegakan hukum ini, kemudian faktor masyarakat juga

berpengaruh besar sehingga menimbulkan 90 keengganan korban untuk melaporkan ke pihak yang berwajib. Dari beberapa faktor diatas faktor sarana dan fasilitas sangat berpengaruh besar dalam proses penyidikan seperti anggaran yang terkadang tidak mencukupi dan juga faktor masyarakat yang memiliki budaya ikut-ikutan sehingga sangat berpengaruh besar terhadap para pelaku yang lain untuk melakukan penipuan Arisan Online.

KESIMPULAN

Upaya-upaya yang dilakukan pihak kepolisian antara lain: mengoptimalkan kinerja Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Babinkamtibnas) karena lebih berperan dimasyarakat dibanding reserse. Kecuali jika telah terjadi tindak pidana, maka baru akan ditangani oleh reserse. Dan melakukan himbauan kepada masyarakat baik dari media cetak atau melakukan sosialisasi secara langsung agar menciptakan masyarakat yang lebih sadar hukum lagi serta berhati-hati dalam mengikuti kegiatan arisan online. Faktor penghambat kepolisian dalam mencegah penipuan arisan online adalah terdiri dari faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, faktor kebudayaan. Faktor sarana dan fasilitas yang masih sangat kurang sehingga mempersulit tim penyidik dalam hal mengumpulkan barang bukti dan minimnya pengetahuan manusia terhadap hukum juga sangat mempengaruhi proses penegakan hukum ini, kemudian faktor masyarakat juga berpengaruh besar sehingga menimbulkan keengganan korban untuk melaporkan ke pihak yang berwajib. Dari beberapa faktor diatas faktor sarana dan fasilitas sangat berpengaruh besar dalam proses penyidikan seperti anggaran yang terkadang tidak mencukupi dan juga faktor masyarakat yang memiliki budaya ikut-ikutan sehingga sangat berpengaruh besar terhadap para pelaku yang lain untuk melakukan penipuan arisan online.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, B. N. (2005). *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*. Citra Adtya Bakti.
- Hatta, M. (2009). *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum Dan Pidana Khusus*. Liberty Yogyakarta.
- Husin, S. (2009). *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. sinar Grafika.
- Marpaung, L. (2008). *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. Sinar Grafika,

20.

Mertokusumo, S. (1999). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. liberty.

Muladi, & Arief, B. N. (2010). Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. *Alumni, Bandung*, 148.

Poerwadarminta, W. J. . (1976). Kamus Umum Bahasa Indonesia. *Jakarta: PN Balai Pustaka*.

Reksodiputro, M. (1994). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi*. Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum.

Shafrudin. (1998). *Politik Hukum Pidana*. Universitas Lampung.

Soekanto, S. (1983). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. In *Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada*.

Sunarso, S. (2005). *Penegakan Hukum Psikitropika, Kajian Sosiologi Hukum*. RajaGrafindo Persada.

Wahid, A., & Labib, M. (2005). *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Refika Aditama.